

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 berdasarkan survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021 angka prevalensi meningkat dari 1,80% menjadi 1,95%.¹ Obat-obat golongan prekursor adalah salah satu yang paling mudah masuk dalam daftar penyalahgunaan dan peredaran gelap.

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa prekursor adalah bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan narkotika. Sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang, *Pseudoephedrin HCL* adalah bahan obat golongan prekursor yang dapat digunakan sebagai anti dekonjestan dengan dosis tertentu yang lebih kecil dan kombinasi beberapa macam komposisi obat dapat diberikan tanpa resep dokter serta termasuk dalam golongan obat bebas terbatas, yang artinya dalam pemberiannya bebas tanpa resep dokter namun memiliki peringatan khusus dalam penggunaannya. Dalam pemberiannya tetap mempertimbangkan kembali kerasionalan jumlah yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam terapi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹ Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi BNN, *Indonesia Drugs Report 2022*, Badan Narkotika Nasional, 2022.

Sebagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika, pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika disesuaikan berdasarkan tindakan atau perbuatan terdakwa dengan memenuhi unsur delik serta parameter syarat pembedaan yang telah ditentukan di dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.² Seseorang dapat dipidana apabila tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari suatu hal akibat terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang wajib mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, apabila terbukti tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. PRO PATRIA

Dalam Sistem hukum pidana di Indonesia menganut asas legalitas yang mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu untuk menentukan setiap orang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

² Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana , Cet II, Aksara Baru, Jakarta, 1990. Hlm 33

Konsep pertanggungjawaban pidana menganut prinsip utama yang mendasarkan ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, dan dalam teori dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dan sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatannya sehingga keduanya saling berkaitan.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibedakan tetapi harus dapat dipisahkan.³ Unsur utama pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. *Asas actus non facit reum, nisi mens sit rea* (Asas suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah) adalah suatu doktrin yang mendasarkan suatu perbuatan yang tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dihukum atas perbuatannya yaitu perbuatan lahiriah/tindak pidana yang dilarang (*actus reus*), dan sikap batin yang jahat/terputus (*mens rea*).⁴ Sehingga kesalahan merupakan dasar penting bagi seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Molan menjelaskan bahwa :

*“It is actually more sensible to think of actus reus as term referring to the external elements of an offence, that is, those elements of the offence that have to be established by the prosecution, other than those that relate to the defendant’s state of mind.”*⁵

³ Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet I, Kencana Jakarta, Jakarta, 2006, Hlm 5

⁴ Dwidja Priyatno, Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislasi, Cet I, Kencana, Depok, 2017. Hlm 26

⁵ Mike Molan, Cases and Materials on Criminal Law, ed IV, Published by Routledge Cavendish, New York, 2008.

Berkaitan dengan *actus reus*, adanya keadaan pikiran dari seorang terdakwa pada waktu melakukan suatu tindak pidana, hal ini juga berhubungan dengan *mens rea* sebagai unsur dari tindak pidana (*element of criminal offence*) harus dapat dibuktikan.

Hakim dilarang menjatuhkan sanksi pidana apabila terdakwa atas “kesalahannya” tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Sehingga dalam memutuskan perkara tindak pidana narkoba seorang hakim harus dapat membuktikan terdakwa memiliki kesalahan atau tidak. dengan menggali tujuan terdakwa memiliki narkoba tersebut sebagai dasar utama dalam pemeriksaan kesalahan dengan didukung alat bukti untuk membuktikan kesalahannya

Hakim mempertimbangkan kesalahan terdakwa secara menyeluruh. Kesalahan atau kealpaan maupun situasi yang normal, dengan memperhatikan kualifikasi bentuk kesalahan sampai dengan motif kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana bersifat obyektif dan subyektif dengan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang harmonis dengan hasil persidangan.⁶

Dalam beberapa kasus produksi ilegal narkoba, seperti pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720 K/Pid.Sus/2017 yang diputus pada hari Kamis tanggal 9 November 2017. Kasus berawal dari adanya pelapor yang

⁶ WP Ratna, Aspek Legality, Yogyakarta, 2017, Hlm.24

meminta identitasnya dilindungi dan melaporkan bahwa terjadi pembuatan narkotika ilegal di sebuah rumah yang kemudian dijual oleh pelaku, sehingga dari hasil laporan tersebut kemudian dilakukan pengecekan dan ditemukan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan narkotika. Bahan-bahan tersebut salah satunya di dapatkan dari olahan bahan obat golongan prekursor yang berasal dari obat bebas terbatas yang berbahan dasar Pseudoephedrine HCL yang selanjutnya dijadikan bahan dalam pembuatan narkotika jenis metamfetamina (Sabu). Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan tersebut tidak hanya secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, tetapi juga menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

Pseudoephedrin HCL dan turunannya termasuk dalam golongan prekursor farmasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Dalam Pasal 1 angka (6) :

“Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung *ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine/phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine, atau Potasium Permanganat.*”

Yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 :

“Prekursor Farmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini dalam bentuk produk jadi/Obat.”

Dalam Peraturan BPOM tersebut prekursor farmasi yang dapat diberikan adalah dalam bentuk produk jadi/obat yang dalam dosis tertentu yang lebih kecil

dapat menjadi obat bebas terbatas yang digunakan untuk terapi/ pengobatan. Namun, di Era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan para penyalahguna untuk dapat mencari informasi melalui internet mengenai bahan dan petunjuk/cara pembuatan narkoba yang tidak sulit ditemukan di beberapa laman pencarian.

Saat ini di beberapa kota besar di Indonesia telah menjadi pusat produksi narkoba jenis ekstasi dan sabu menggunakan obat-obatan yang tergolong prekursor narkoba, baik skala besar maupun industri rumahan.⁷ Diperlukan pengawasan intensif terhadap penggunaan obat golongan prekursor agar dapat digunakan sebagaimana mestinya sebagai terapi pengobatan serta mengevaluasi kembali bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum yang sesuai terhadap penyalahgunaan prekursor narkoba. Untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan prekursor narkoba membutuhkan banyak peran baik dari segi kefarmasian, hukum dan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah sebagaimana berdasarkan studi kasus putusan nomor 1720 k/pid.sus/2017 jo putusan nomor 71/pid.sus/2017/pt jkt jo putusan nomor 1341/pid.sus/2016/pn Jakarta.

1. Apa ratio legis pengaturan prekursor jenis Pseudoephedrin HCL atas hak aksesibilitas penggunaannya.

⁷ Moh. Taufik Makaro(et.al), Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, 2005, hlm.3

2. Apa ratio decidendi yang digunakan untuk mewujudkan keadilan hukum dalam putusan mahkamah agung nomor 1720 K/PID.SUS/2017 tentang tindak pidana penyalahgunaan prekursor Pseudoephedrin HCL sebagai bahan pembuatan narkotika.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah memperoleh pengetahuan tentang :

1. Pengaturan prekursor yang mengatur hak aksesibilitas penggunaan prekursor jenis Pseudoephedrin HCL dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan hukum pada putusan tindak pidana penyalahgunaan obat golongan prekursor jenis Pseudoephedrin HCL sebagai bahan pembuatan narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memperkuat teori-teori dasar dalam penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan obat golongan prekursor *Pseudoephedrin HCL* yang berfungsi sebagai obat dekonjestan menjadi bahan pembuatan narkotika, selain itu sebagai pembelajaran dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat golongan prekursor Pseudoephedrin HCL dalam kasus tindak pidana narkotika.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini membawa pengetahuan yang baik bagi masyarakat mengenai bagaimana dasar hukum terhadap penyalahgunaan obat golongan prekursor *Pseudoephedrin HCL* sebagai bahan pembuatan narkotika sehingga diperoleh kepastian hukum untuk dapat mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor narkotika. Serta dapat bermanfaat bagi akademisi dalam bidang keilmuan hukum, farmasi dan kesehatan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Obat Golongan Prekursor

Prekursor adalah bahan pemula atau bahan kimia (dasar pembuatan) yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika.

Prekursor sebagai bahan pemula atau bahan kimia banyak digunakan dalam industri farmasi, industri non farmasi, sektor pertanian, serta digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun juga dapat disalahgunakan dalam proses pembuatan narkotika dan psikotropika.

Pada BAB II Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 digolongkan jenis-jenis prekursor kedalam tabel 1 dan tabel 2 yang telah ditetapkan dalam lampiran sebagai berikut, yakni pada tabel yang pertama terdiri dari: Acetic Anhydride, N- Acetylanthranilic Acid, Ephedrine, Ergometrine, Ergotamine, Isosafrole, Lysergic Acid, 3,4-Methylenedioxyphenyl-2- Propanone, Norephedrine, 1-Phenyl-2-

Propanone, Piperonal, Potassium Permanganat, Pseudoephedrin, Safrole, dan pada tabel kedua yaitu : Acetone, Anthranilic Acid, Ethyl Ether, Hydrochloric Acid, Methyl Ethyl Ketone, Phenylacetic Acid, Piperidine, Sulphuric Acid, Toluene

Penggolongan jenis prekursor tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu, prekursor narkotika dan prekursor psikotropika (Kepmenkes RI Nomor 890/MENKES/SK/VIII/1998) tentang jenis prekursor narkotika. Dan berdasarkan klasifikasi penggunaannya dibedakan menjadi farmasi, farmasi dan non farmasi, dan non farmasi (kimia) dan diklasifikasikan kembali sebagai bahan pemula dalam pembuatan narkotika dan psikotropika. Dan tabel 2 sebagai bahan kimia yang digunakan sebagai pereaksi atau solvent (pelarut) dalam pembuatan narkotika dan psikotropika yang kemudian tersusun sebagai berikut :

PRO PATRIA

SURABAYA

Jenis Prekursor	Narkotika	Psikotropika	Farmasi	Perbatasan	Non Farmasi
Tabel I (Bahan Pemula)					
1. Acetic Anhydride		x		x	
2. N- Acetylanthranilic Acid	x			x	
3. Ephedrine	x		x		
4. Ergometrine	x		x		
5. Ergotamine	x		x		
6. Isosafrole	x			x	
7. Lysergic Acid	x			x	
8. 3,4- Methyleneoxyphenyl-2- Propanone	x			x	
9. Norephedrine			x		
10. 1-Phenyl-2-Propanone	x			x	
11. Piperonal	x			x	
12. Potassium Permanganat		x		x	
13. Pseudoephedrin	x		x		
14. Safrole	x			x	
Tabel II (Pelarut)					
1. Acetone	x	x			x
2. Anthranilic Acid	x				
3. Ethyl Ether	x	x			x
4. Hydrochloric Acid	x	x			x
5. Methyl Ethyl Ketone		x			x
6. Phenylacetic Acid	x				
7. Piperidine	x				
8. Sulphuric Acid	x	x			x
9. Toluene	x	x			x

Table 1 Jenis dan Karakteristik Prekursor

Penyalahgunaan bahan prekursor narkotika banyak memanfaatkan ruang dari bebasnya obat-obatan golongan prekursor yang memang termasuk dalam daftar obat wajib apotek (OWA) obat bebas terbatas yang dapat diperoleh tanpa resep dokter di apotek sehingga dalam pemberiannya dengan ketentuan batas kerasionalan jumlah yang diberikan tidak cukup jelas dalam memberikan kepastian hukum.

1.5.2 Konsep Pengaturan UU Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

Segala perbuatan memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan narkotika, psikotropika dan prekursor yang dilakukan tanpa pengawasan pihak yang berwenang atau penyalahgunaan dijelaskan dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

tentang narkoba, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2010 tentang prekursor.

Pada Pasal 3 PP Nomor 44 Tahun 2010 pengaturan Prekursor bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor, mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor, mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan prekursor, dan menjamin ketersediaan prekursor untuk industri farmasi, industri non farmasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyalahgunaan prekursor jenis *Pseudoephedrin HCL* termasuk dalam daftar narkoba golongan I jenis metamfetamine (Sabu). Sehingga dipertegas kembali dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bagi penyalahguna dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)

1.5.3 Konsep Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan obat golongan prekursor *Pseudoephedrin HCL* Sebagai Bahan Utama Narkotika

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang dimaksudkan untuk menentukan apakah

seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁸

Konsep pertanggungjawaban memiliki keterkaitan dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu sehingga ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat seseorang tersebut bertanggung jawab.⁹

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹⁰ Berdasarkan konsep tersebut suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Karena terbuktinya suatu kesalahan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat membuat seseorang dipidana, oleh karena itu pertanggungjawaban pidana didasarkan pada unsur-unsur tindak pidana.¹¹

Namun, pertanggungjawaban pidana juga mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku memiliki

⁸ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 10.

⁹ Asshiddiqie, J., & Safa'at, A, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

¹⁰ Musa Darwin Pane, Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54

¹¹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

kemampuan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

Dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”

Kesimpulan yang dapat dipahami bahwa syarat dalam pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Dalam praktik penyalahgunaan Pseudoephedrine HCL, produsen ilegal tersebut memanfaatkan sifat Pseudoephedrin HCL yang mudah larut dalam etanol, sistem larutannya stabil.¹² Sehingga metode kromatografi tersebut digunakan sebagai cara untuk pemisahan zat-zat obat lain dengan Pseudoephedrin HCL. Hingga kemudian Pseudoephedrin HCL yang telah terpisah dari zat lain tersebut di produksi menjadi narkotika buatan jenis metamfetamine (sabu).

Pada Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara harfiah,

¹² Pratiwi Putri, Optimasi Fase Gerak Metanol-Air Dan Laju Alir Pada Penetapan Kadar Campuran Teofilin Dan Ephedrin HCL Dalam Tablet Dengan Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT), Universitas Sumatra Utara, Medan, 2011, hlm 6

penyalahguna berasal dari kata “salah guna” yang memiliki arti tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Sehingga penyalahgunaan dapat diartikan sebagai sebuah proses atau perbuatan menyimpang dan untuk dapat dikatakan sebagai penyalahguna maka dilakukan beberapa assesmen.

Tindakan penyalahgunaan obat golongan prekursor jenis Pseudoephedrine HCL dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720 K/Pid.Sus/2017 harus dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta, bukti dan unsur pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga tindak penyalahgunaan tersebut apabila terbukti tanpa hak atau melawan hukum melakukan segala kegiatan penyalahgunaan prekursor narkotika dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Bahwa penulisan skripsi ini adalah hasil yang dikerjakan oleh penulis. Sebagai penelitian dan perbandingan melalui sumber putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jurnal penelitian, maupun karya ilmiah lainnya di berbagai universitas yang membahas tentang “ Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Obat Golongan Prekursor sebagai bahan pembuatan narkotika.” Penulis menemukan ada beberapa penelitian yang membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana narkotika namun belum memberikan penjelasan yang mendukung adanya penyalahgunaan obat golongan prekursor narkotika, Pseudoephedrine HCL di lingkup masyarakat yang sering disalahgunakan sebagai bahan pembuatan

narkotika sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang lainnya.

Penulis mengambil sampel dua penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian pertama dilakukan oleh Yuda Warisman dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung dalam skripsi SANKSI BAGI PENYALAHGUNAAN PREKURSOR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PASAL 129 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana ketentuan hukum pidana islam dalam pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan prekursor dan relevansi hukum islam dan undang-undang narkotika dalam menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan prekursor sebagai pembuatan narkotika.¹³

Penelitian Kedua dilakukan oleh Lady Tisetya Ardini dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya dalam skripsi PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA PREKURSOR NARKOTIKA. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan secara luas mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak

¹³ Yuda Warisman, "Sanksi Bagi Penyalahgunaan Prekursor Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 129 Perspektif Hukum Pidana Islam." Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018, Hlm.8

menjelaskan secara spesifik mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna jenis prekursor narkotika.¹⁴

Setelah mengkaji dan membandingkan dua penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan pembahasan yang lebih spesifik kepada penyalahgunaan jenis prekursor *Pseudoephedrin HCL* dan memiliki unsur kebaruan dan keorisinalan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang akan diperoleh nantinya dari penulisan penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan keilmuan baru bagi kita semua.

1.7 Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan dasar normatif dengan menggunakan dasar analisis pada peraturan undang-undang dan putusan pengadilan.

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah penelitian Normatif. Penelitian Normatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan mengutamakan penelitian dari bahan pustaka berupa teori maupun konsep dengan kajian perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian normatif memiliki tujuan utama untuk memberi pemahaman melalui pengertian, konsep dasar, teori dasar dalam hukum.¹⁵

¹⁴ Lady Tisetya Ardini, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahguna Prekursor Narkotika." Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2016.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.93

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan perundang – undangan (statue approach) yang dimaksudkan pendekatan ini mengutamakan dasar hukum peraturan perundang-undangan dalam melakukan penelitian serta melibatkan literatur, referensi tertulis lainnya yang mendukung, Pendekatan konseptual (conceptual approach) yang memberikan sudut pandang dari berbagai latar belakang konsep-konsep hukum maupun asas hukum, Dan pendekatan kasus (case approach) untuk mendalami peraturan perundang-undangan dalam perspektif kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan yang telah dikaji oleh hakim hingga membentuk suatu putusan yang digunakan sebagai argumentasi dalam menyelesaikan kasus atau isu hukum yang terjadi.¹⁶

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersifat mengikat, dan bahan hukum sekunder sebagai penjelas sumber hukum primer, hingga ada sebuah hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.¹⁷

1.7.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri dari :

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001 hlm 14

¹⁷ Ibid

1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143.
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 60.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 5419
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi, Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 74
6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1152.
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720 K/PID.SUS/2017
8. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 71/PID.SUS/2017/PT JKT
9. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1341/PID.SUS/2016/PN.Jkt.brt.

1.7.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum penjelas untuk melengkapi bahan hukum primer melalui pendapat para ahli dalam buku-buku sebagai

bahan pustaka, jurnal-jurnal hukum/artikel ilmiah sebagai penunjang penelitian.

1.8 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah suatu kerangka penulisan seorang penulis dalam menyusun sebuah penelitian yang tentu saja akan berbeda antara satu dengan yang lain, dan suatu seorang penulis juga akan menyajikan sistematika penelitian yang berbeda sesuai dengan kreasi dan inovasi penulis. Sehingga pada penelitian ini penulis mencoba menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 4(empat) Bab, Sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian yang telah ditulis oleh penulis yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT GOLONGAN PREKURSOR PSEUDOEPHEDRIN HCL SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1720 K/PID.SUS/2017)

Bab II : Ratio legis pengaturan prekursor jenis Pseudoephedrin HCL atas hak aksesibilitas penggunaannya. Pada Bab II dijelaskan secara rinci terkait pemenuhan pengaturan prekursor atas hak aksesibilitas penggunaan obat golongan prekursor dengan tujuan pelayanan kesehatan, pelayanan kefarmasian dan kegiatan ekspor impor prekursor di Indonesia.

Bab III : Ratio decidendi yang digunakan untuk mewujudkan keadilan hukum dalam putusan mahkamah agung nomor 1720 K/PID.SUS/2017 tentang tindak pidana penyalahgunaan prekursor Pseudoephedrin HCL sebagai bahan pembuatan narkotika menjelaskan hasil analisa putusan hakim berdasarkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan penasehat hukum terdakwa dan fakta-fakta persidangan sebagai bentuk pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara untuk mewujudkan keadilan hukum sebagaimana tujuan dari penegakkan hukum.

Bab IV : Penutup dengan isi, kesimpulan dan saran

